



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ || /Bup-PasBar/2019

TENTANG

PENEGERIAN LOKAL JAUH (FILIAL)
SEKOLAH DASAR NEGERI 07 SUNGAI AUR
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 20 SUNGAI AUR
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lokal Jauh (Filial) Sekolah Dasar Negeri 07 Sungai Aur Menjadi Sekolah Dasar Negeri 20 Sungai Aur di Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Memperhatikan : Permohonan Panitia Penegerian Lokal jauh (Filial) Sekolah Dasar Negeri 07 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Nomor : 01/Panpel/SDN 07 SA-Filial DK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Permohonan Penegerian Lokal jauh Sekolah Dasar Negeri 07 Sungai Aur menjadi Sekolah Dasar Negeri 20 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menegerikan Lokal jauh (Fillial) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 9 Januari 2019



H. SYAHIRAN

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh;
 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
 5. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
 6. Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan Sungai Aur di Sungai Aur;
 7. Camat Sungai Aur di Sungai Aur
 8. Kepala SDN 07 Sungai Aur di Sungai Aur
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/ 11/ Bup-Pasbar/ 2019

Tanggal : 9 Januari 2019

Tentang : Penegerian Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 07 Sungai Aur menjadi Sekolah Dasar Negeri 20 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

**Daftar Lokal Jauh (Filial) Sekolah Dasar yang di Negerikan
Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019**

NO	NAMA SEKOLAH		NSS	LOKASI	KET
	LAMA	BARU			
1.	Lokal jauh SD Negeri 07 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur	SD Negeri 20 Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur	-	Kampung Ampar Putih, Jorong Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat	

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 9 Januari 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN